PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 30 November 2017 Halaman: 11

Prosedur Pengurusan IMB Belum Transparan

YOGYA, TRIBUN - Lembaga Ombudsman Republik (ORI) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduga masih banyaknya warga yang belum mengurus Izin mendirikan bangunan (IMB) dipengaruhi oleh faktor transparansi prosedur.

Penyelenggara layanan pun diminta untuk mempublikasikan standar layanan dalam pengurusan IMB. "Barangkali selama ini berbagai prasyarat layanan yang mudah, cepat dan mudah (soal IMB) tersebut belum cukup tersosialisasi secara transparan kepada masyarakat," kata Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi, Senin (27/11).

LIPUTAN KHUSUS

Budhi menjelaskan, pemberian IMB sebagai bentuk pelayanan publik seharusnya memenuhi prinsip-prinsip layanan yang mudah, cepat dan murah sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Atas dasar itulah, maka semua perlu diinformasikan secara transparan, seperti berapa waktu yang dibutuhkan, berapa tarifnya, dan apa saja syarat prosedurnya.

Pihaknya pun mendorong agar penyelenggara dan pelaksana layanan bisa mempublikasikan standar layanan pengurusan IMB, dan mensosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurus IMB. Sehingga, masyarakat tak lagi khawatir atau acuh untuk mengurus izin tersebut.

Disinggung efektivitas denda untuk mendorong masyarakat bisa tertib dalam mengurus IMB, ORI justru menilai hal tersebut kurang efektif. "Saya khawatir pendekatan denda ini tidak akan efektif atau malah akan membuat masyarakat enggan mengurusnya," paparnya.

Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik dan Dekan Fisipol UGM, Dr Erwan Agus Purwanto pun menilai persoalan ini disebabkan oleh belum intensifnya diseminasi informasi terkait IMB ini kepada masyarakat. Padahal, hal ini cukup penting agar masyarakat kemudian bisa memahami dan mengetahui prosedur pengurusan IMB.

Hal yang juga penting adalah saat ini masih lemahhya law enforcement (penegakan hukum) apabila terjadi pelanggaran. Masyarakat yang melanggar pun menyepelekan sanksi hukum, karena terbentuk opini bahwa melanggar hal tersebut tidak menjadi masalah.

"Untuk menyikapi hal ini, perlu ada sosialisasi yang intensif, pemberian kesempatan bagi yang melanggar memperbaiki dan mengurus izin. Jika kesempatan sudah diberikan, namun tetap ada pelanggaran, maka bisa dilakukan penegakkan hukum yang tegas dan konsisten," ujarnya.

Di sisi penindakan, Kepala Seksi Pengendalian Operasi Sat Pol PP Kota Yogyakarta, Budi Santosa menegaskan, bangunan yang belum berIMB namun tetap nekat dibangun akan terancam penyegelan. Penindakan ini didasarkan pada Perda nomor 2 tahun 2012 tentang bangunan.

"Nantinya, Sat Pol PP dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang akan menindak," tegasnya. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005